



ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJAR

Eris Munandar



**ANALISIS PENGEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH BERBASIS
PONDOK PESANTREN
DI KOTA BANJAR**

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJAR

Eris Munandar



ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJAR

Penulis:
Eris Munandar

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-523-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmannirrohim

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Alloh SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-Nya sampai akhir zaman.

Buku ini merupakan hasil kajian dari kegiatan survei mengenai Analisis Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren di Kota Banjar. Buku ini berisikan mengenai konsep pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan pesantren yang berada di kota Banjar.

Selesainya buku ini berkat bantuan dari berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian buku ini. Semoga keikhlasan ibu dan bapak dicatat sebagai bagian dari ibadah di hadapan Allah SWT .

Demikian buku ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta semoga memberi manfaat bagi pengembangan pesantren di masa yang akan datang. Aamiin.

Mei 2023, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I KONSEP DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	1
BAB II HAKIKAT PESANTREN: SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	7
BAB III EKONOMI SYARIAH DAN PONDOK PESANTREN	11
BAB IV PENGANTAR ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS PONDOK PESANTREN	15
A. Pendahuluan	15
B. Penelitian Pendukung	19
BAB V PROSES PEMECAHAN MASALAH	31
BAB VI PROFIL DEMOGRAFI PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJAR	35
A. Tahun berdiri	35
B. Status tanah	37
C. Program Pendidikan	40
D. Jumlah santri	43
E. Lokasi	44
BAB VII HASIL ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS PONDOK PESANTREN	46
A. Kinerja pengembangan ekonomi Syariah di Pondok Pesantren	46
B. Persepsi pimpinan pondok pesantren (Kiai) terhadap ekonomi Syariah	56
C. Kontribusi pondok pesantren terhadap pengembangan ekonomi Syariah	65
D. Pembahasan Lanjutan	84

BAB VIII PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

KONSEP DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Definisi ekonomi syariah banyak dikemukakan oleh para pemikir dan peneliti yang tertarik untuk terus mengadakan kajian terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Umumnya menyepakati bahwa ekonomi syariah merupakan proses islamisasi kegiatan ekonomi, sandaran utamanya adalah syariah yang sudah barang tentu Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman yang harus dipegang teguh. Pasalnya sistem ekonomi yang berlaku di tengah masyarakat saat ini adalah sistem ekonomi ribawi yang jelas tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, namun mendatangkan kerugian dan hampir semua agama menyepakati pelarangan sistem ekonomi ribawi tersebut. Hal ini yang menjadi pembeda antara konsep syariah dan konsep ribawi, dan Allah telah jelas menjamin kebebasan setiap individu untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan (QS. Al Hadid (57): 25).

Pandangan ekonomi syariah didasarkan pada konsepsi tertentu, seperti pandangan tentang kehidupan, manusia dan kepemilikannya di dunia, *hablum minallah* (hubungan terhadap Pencipta), *hablum minannas* (hubungan

antar sesama), dengan lingkungan sekitarnya, tentang hak dan kewajibannya, dan tentang organisasi sosial yang sangat diarahkan pada tercapainya tujuan tertentu (Nazeer, 1981). Maka sebenarnya sistem yang dibangun dalam ekonomi syariah komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan, tidak sebatas *profit oriented* seperti halnya yang selalu digemakan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Terdapat tiga hal yang dipersyaratkan bagi sebuah sistem ekonomi syariah, yaitu: a) Dorongan untuk sebuah keseimbangan hidup (*duniawi* dan *ukhrawi*), bahkan aspek *ukhrawi* harus menjadi penggerak dalam setiap aktivitas ekonomi, b) Pengakuan bahwa wahyu merupakan inti dari pengetahuan, dan c) Bimbingan yang lebih intens bagi masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas yang Islami (Susanto, 2020). Maka jelaslah bahwa sistem yang dibangun dalam kerangka syariah memberikan panduan yang nyata agar para pelaku ekonomi lebih dapat meningkatkan produktifitasnya, baik dari produksi, distribusi, konsumsi maupun sistem keuangan (Ismail dan Arshad, 2009).

Kehadiran ekonomi syariah tidak hanya fokus pada sektor keuangan semata, melainkan terintegrasi dengan sektor lainnya seperti sektor riil dan filantropi. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ini adalah mewujudkan kemaslahatan sebagai bentuk implementasi *maqashid*

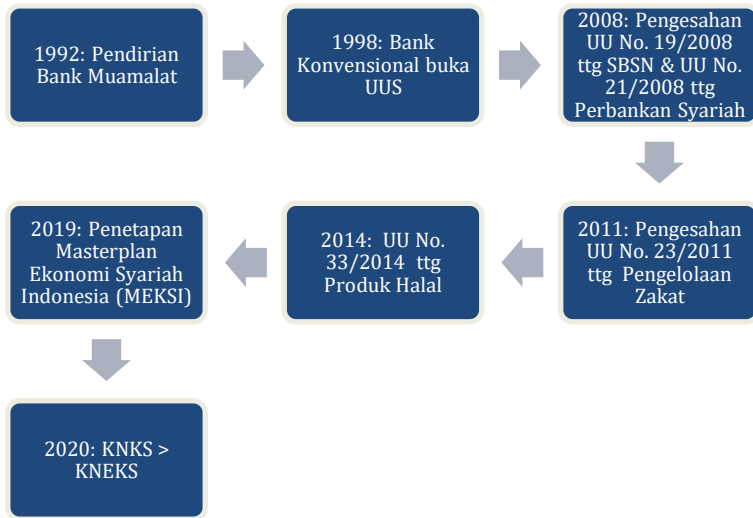
syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam (Ismail dan Arshad, 2009), yaitu: a) harus membedakan antara halal dan haram (QS. Al Maidah (5): 87 – 88), b) prinsip penggunaan dengan tidak boros (QS. Al A'raf (7): 31), c) prinsip moderat, tidak berlaku kikir dan boros (QS. Al Furqan (25): 67), d) prinsip kebebasan untuk mendapatkan kekayaan, memilikinya, menikmatinya, dan membelanjakannya sesuka hati sesuai aturan Allah swt, dan e) prinsip keadilan dalam berbagai kehidupan manusia. Lima prinsip tersebut menjadi pondasi yang harus dibangun dengan sangat kuat untuk mendukung tumbuh kembangnya ekonomi syariah, dan tentu sekaligus menjadi pembeda dengan sistem perekonomian lainnya yang tidak disokong oleh panduan agama.

Indonesia melalui KNEKS telah menyusun dan menetapkan strategi yang akan digunakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi. Sektor garapan yang dicanangkan dalam strategi tersebut adalah penguatan *halal value chain*, keuangan Islam, UMKM dan digitalisasi ekonomi (KNKS, 2018). Keempat garapan tersebut tentu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan berbagai transaksi dalam ekonomi syariah, terutama UMKM yang menjadi daya tarik peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat di level yang paling bawah. Maka UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata,

fungsinya dalam sebuah negara menjadi penyumbang terbesar bagi PDB yaitu sekitar angka 61%.

Ekonomi syariah seyogyanya mejadi sistem yang terbuka untuk segenap lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kalangan muslim saja. Namun kompisisi umat Islam Indonesia yang jauh lebih banyak dibanding dengan agama lainnya menjadi modal utama bagi pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya itu, keyakinan yang kuat dari umat Islam sendiri menjadi faktor pendorong majunya empat sektor garapan yang telah dicanangkan oleh KNEKS agar ekonomi syariah dapat membumi di bumi Nusantara. Dinamisasi perkembangan ekonomi syariah diawali oleh peresmian bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia, yang selanjutnya diikuti oleh bank konvensional yang membuka unit usaha syariah pada tahun 2018 seperti yang tercantum didalam UU Nomor 10/1998 tentang

Perbankan. Selanjutnya dijelaskan dalam Tabel 2 berikut ini:



Gambar 1 Dinamisasi Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia
Sumber: KNEKS (2020)

Gambar 2.1 menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen yang berkepentingan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Fase awal pada tahun 1992 ditandai oleh pendirian Bank Muamalat. Ini merupakan dukungan *riil* pemerintah terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah. Upaya selanjutnya terus digencarkan yaitu diperkenalkannya bank konvensional membuka layanan syariah dengan unit usaha syariah pada tahun 1998. Tidak hanya pada sektor moneter saja, namun pemerintah juga mendorong tumbuhnya ekonomi syariah pada sektor filantropi

melalui UU pengelolaan zakat tahun 2011 dan jaminan penggunaan produk halal pada tahun 2014. Terbaru pada tahun 2019 ekosistem ekonomi syariah diperkuat oleh penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) sehingga arah tujuan yang hendak dicapai tersegmentasi dengan jelas dan terukur.

BAB II

HAKIKAT PESANTREN: SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Corak pendidikan Islam bernama pondok pesantren identik dengan pendidikan tradisional yang mengajarkan kitab-kitab klasik dengan sistem *sorogan*. Lembaga ini mengakomodir seluruh strata sosial masyarakat Indonesia, lebih khususnya di pulau Jawa (Syafe'i, 2017). Seiring dengan perkembangannya, pesantren dengan corak khas nya diakomodir menjadi lembaga yang sah dan diakui negara melalui UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. Pesan yang disampaikan pada UU Pesantren tersebut mendorong peran aktif pesantren secara kelembagaan untuk membentuk masyarakat muslim agar dapat mengimplementasikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Keberadaan pondok pesantren dapat menjadi media dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat secara luas, tidak hanya terbatas pada kiai dan santrinya saja.

Keilmuan agama dengan rujukan pada kitab-kitab yang ditulis baik oleh ulama klasik maupun kontemporer menjadi daya tarik bagi santri ataupun orang tua yang menginginkan anaknya untuk faham terhadap pengetahuan agama. Hal ini dapat berkontribusi agar santri memiliki

kepribadian yang lebih religius (Halim, 2019), selain itu pesantren juga dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk membina karakter (Faisol, 2017). Pembinaan karakter pada lembaga pondok pesantren lebih intensif diberikan kepada santri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, sehingga orang tua lebih memilih pesantren karena dorongan dan harapan agar anak-anaknya kelak menjadi generasi shaleh dan shalehah yang berakhlakul karimah.

Doktrin yang mengharuskan setiap individu memahami agamanya dengan benar termaktub didalam QS. A-Taubah (9): 122. Ayat ini mengharuskan setiap individu yang beragama Islam untuk belajar ilmu-ilmu agama agar dapat memahami setiap aspek yang ada didalam agama Islam itu sendiri (*tafaqquh fiddin*), dan kewajiban ini jika melihat konteks ayatnya disertakan dengan kewajiban jihad di medan perang, maka. Artinya masyarakat muslim memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa belajar ilmu agama menjadi salah satu jihad yang direkomendasikan. Tidak hanya, pondok pesantren saat ini banyak menawarkan variasi program yang lebih menarik dengan kurikulum yang komprehensif menyesuaikan dengan konteks perkembangan dunia pendidikan dewasa ini (Handoko, 2020). Maka tidak sedikit juga pesantren yang membawahi lembaga pendidikan lain, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bahkan perguruan tinggi. Model pondok pesantren seperti ini

merupakan wujud transformasi lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi dalam berbagai bidang, seperti penguatan bahasa asing, *entrepreneurship*, dan teknologi informasi (Athoillah & Wulan, 2019).

Pesantren didirikan dengan tiga tujuan utama yang melekat pada ciri khas lembaga, hal ini disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2019 yaitu: a) membentuk keunggulan individu dalam ragam bidang keilmuan yang diajarkan atas dasar prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt, b) memberikan pemahaman keagamaan (*tafaqquh fiddin*), bersikap moderat dan meningkatkan jati diri nasionalisme, dan c) meningkatkan kemaslahatan bagi masyarakat supaya dapat tercipta kesejahteraan hidup yang berkeadilan. Disamping itu, aktivitas pondok pesantren setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya harus dielaborasi dan terintegrasi dengan baik agar keberadaannya dapat berkontribusi secara nyata bagi agama dan masyarakat luas.

Disamping sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga hadir sebagai lembaga non profit dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Haningsih, 2008). Lembaga ini tidak menargetkan mendapatkan keuntungan dari proses pendidikan yang dijalankan, sebab hampir sebagian besar pondok pesantren didukung oleh zakat, infak,

sedekah, dan wakaf. Namun untuk menutupi kegiatan operasionalnya, tidak sedikit pula pesantren memiliki inisiatif untuk membentuk unit-unit bisnis yang melibatkan masyarakat luas dalam pengelolaannya (Sutikno, 2020).

BAB III

EKONOMI SYARIAH DAN PONDOK PESANTREN

Kegiatan pemberdayaan sebenarnya telah menjadi salah satu tugas yang diamanatkan UU kepada pesantren, maka hal ini menjadi sangat sulit untuk dinafikan. Pasalnya hampir semua sepakat dalam satu pandangan yang sama yakni bahwa pesantren telah berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat, terutama dampak positif pemberdayaan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pondok pesantren. Maka hal ini telah dijelaskan secara implisit didalam UU Pesantren bahwa fungsi pemberdayaan harus ada dan melekat pada lembaga. Potensi pemberdayaan ekonomi oleh pondok pesantren dapat meliputi tiga kegiatan ekonomi yang umumnya berlaku di masyarakat, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi (Amin dan Panorama, 2021).

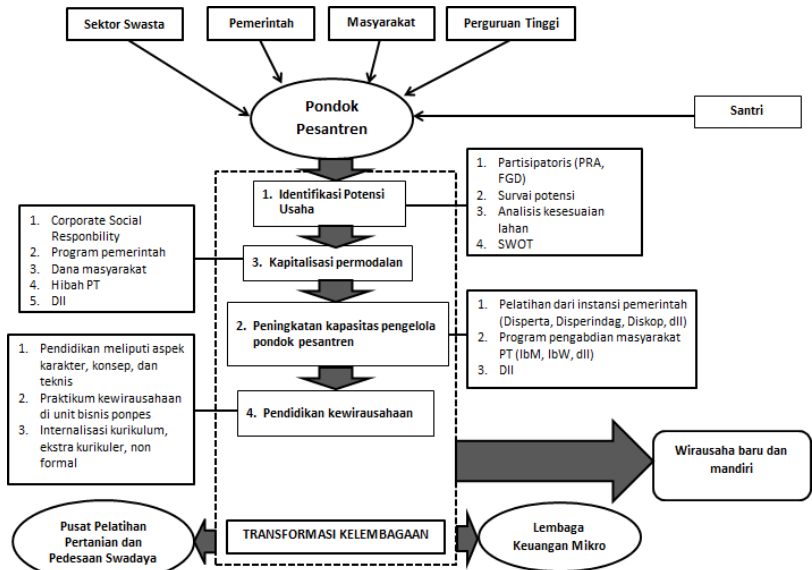
Pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dilakukan secara kolektif yang dapat menghasilkan sesuatu kebermanfaatan (Fox & Romero, 2017), hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilakukan oleh individu secara mandiri melainkan harus satu kesatuan utuh yang membutuhkan kerjasama yang baik

dalam mewujudkan kemasalahatan secara ekonomi. Konseptualisasi pemberdayaan menurut Cavalieri dan Almedia (2018) menyiratkan sebagai sebuah proses aktif antara sumber daya individu dan partisipasi sosial, komunitas dan organisasi yang berkelanjutan untuk sebuah perubahan baik internal maupun eksternal.

Fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren merupakan fungsi sebagai lembaga sosial, disamping juga sebagai lembaga penyiaran keagamaan. Keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat membawa arus yang positif bagi lingkungan, sebab pesantren mampu membawa perubahan sosial atas dasar pesan moral yang disampaikan dengan ruh agama yang sangat kuat (Syafe'i, 2017). Maka tidak sedikit pesantren yang mengelola keluar masuknya zakat, infak dan sedekah untuk didistribusikan melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan pesantren juga berfungsi sebagai badan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf untuk kemudian juga diberdayakan menjadi program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pemberian beasiswa bagi santri-santri miskin, membangun sarana dan prasarana pondok untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga agar lebih berdaya saing.

Sebagai sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam UU Pesantren, maka pondok pesantren dapat melakukan beberapa tahapan seperti

pada Gambar 3.1 (Widodo, 2016). Gambar ini memberikan pernyataan bahwa dalam proses pemberdayaan ekonomi pada pondok pesantren harus komprehensif, dilakukan oleh *stakeholder* yang meliputi sektor swasta, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan santri untuk kemudian perlu dilakukan empat tahapan pemberdayaan, yaitu identifikasi potensi usaha, kapitalisasi permodalan, peningkatan kapasitas pengelola pondok pesantren dan pendidikan kewirausahaan. Model pemberdayaan ini menjadi salah satu model yang ideal untuk mewujudkan sebuah lembaga yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh elemen masyarakat, sebab nanti yang ikut terlibat aktif dalam pengelolaannya tidak hanya santri dan kyai saja, melainkan dapat merekrut sumber daya manusia dari masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren.



Gambar 2 Diagram Proses Pemberdayaan Pondok Pesantren

Sumber: Widodo (2016)

BAB IV

PENGANTAR ANALISIS

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

BERBASIS PONDOK PESANTREN

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan dengan pondasi ke-Islam-an yang sangat kental telah dikenal di Indonesia sejak lama, lembaga tersebut bernama Pondok pesantren. Kini pesantren telah bertransformasi sebagai institusi yang mampu membawa perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kontribusi nyata pondok pesantren terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat telah banyak diungkap dalam berbagai penelitian, salah satunya Ryandono (2018) yang menyebutkan bahwa sumbangsih pesantren sangat dirasakan dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Kontribusi ini tentu tidak dapat berdiri sendiri, artinya bahwa setiap individu yang terlibat aktif dalam pengembangan lembaga pesantren telah ikut juga berperan dalam membangun sinergi yang baik antara bidang pendidikan agama dan bidang ekonomi.

Pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 26.973 lembaga di Indonesia, sebagian besarnya berada di Jawa Barat sebanyak 8.343, menyusul Banten sebanyak 4.578, Jawa

Timur 4.452, Jawa Tengah 3.787, Aceh 1.177, dan sisanya tersebar di beberapa provinsi di Indonesia (Kementerian Agama, 2020). Banyaknya lembaga tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam menggerakkan kemajuan ekonomi syariah (Anwar et al., 2018). Namun, kenyataannya belum semua pondok pesantren satu *frame* terhadap pengembangan ekonomi syariah, ada yang responsif mendukung dan mensosialisasikan ekonomi syariah, namun ada juga yang tidak begitu responsif (Iskandar, 2019). Padahal secara praktis, telah sejak lama pondok pesantren bergerak dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Untuk mengembangkan lembaga dalam bidang ekonomi, tidak sedikit pondok pesantren yang memiliki unit usaha berupa kantin, warung kelontongan, depot air minum isi ulang, lembaga keuangan syariah, dan lain-lain. Selain itu, dalam bidang sosial berperan dalam menerima dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, ataupun mengelola wakaf untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Maka secara tidak langsung pondok pesantren dapat berperan sebagai institusi pendidikan dan juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat (Zuhirsyan, 2018).

Secara umum, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berkontraksi -1,72% saat Covid-19 melanda di tahun 2020 (Bank Indonesia, 2021). Disisi lain perbankan syariah, sebagai representasi ekonomi syariah di Indonesia

belum menunjukkan kinerja yang signifikan pertumbuhannya. *Market share* perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 6,51%, hanya mampu mengalami pertumbuhan 1,51% dibanding tahun 2017 yang baru mencapai angka 5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Informasi ini mengindikasikan penetrasi yang masih rendah terjadi pada keuangan syariah, bisa jadi karena dukungan *stakeholder* terhadap ekonomi syariah masih belum optimal, salah satunya adalah pondok pesantren secara kelembagaan.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah mengkaji relevansi ekonomi syariah dan pesantren, diantaranya dilakukan oleh Marlina (2014), Anwar, dkk (2018), Zuhirsyan (2018), Saleh dan Satriawan (2020), dan Rusanti, dkk (2020). Marlina (2014) dengan pendekatan *library research*-nya dan Zuhirsyan (2018) dengan pendekatan kualitatif fenomenologi mengungkapkan pondok pesantren memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, laboratorium *entrepreneurship* islam, pusat kajian ekonomi islam, dan membentuk forum bisnis syariah. Pun demikian dengan Anwar, dkk (2018), penelitiannya memotret potensi yang dapat dikerjasamakan oleh pondok pesantren untuk pengembangan ekonomi syariah yang meliputi sektor zakat, sektor riil dan sektor moneter. Sementara itu, Saleh dan Satriawan (2020) lebih fokus dalam pengembangan *integrated model* antara pimpinan, asatidz dan santri pondok pesantren, sedangkan

Rusanti, dkk (2020) pada aspek strategi pondok pesantren dalam mengelola unit-unit bisnisnya.

Penelitian ini akan diarahkan pada pengembangan ekonomi pesantren yang berada di Kota Banjar, yang kemudian hasilnya akan memotret kontribusi apa yang dapat diperankan pondok pesantren untuk ekonomi syariah di Kota Banjar. Pondok pesantren di Kota Banjar tercatat berjumlah 40 lembaga (Kementerian Agama, 2020: diakses dari <http://emispendis.kemenag.go.id/>). Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat, mengingat Kota Banjar merupakan kota kecil dengan cakupan wilayah hanya terdiri dari 4 kecamatan. Kota Banjar dipilih sebagai tempat penelitian atas dasar kesesuaian visi kota dalam pembangunan yang agamis atas dasar nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, disamping itu juga didukung oleh keberadaan organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang baru dibentuk dan diresmikan pada bulan Maret 2021, yang notabene dalam kepengurusannya melibatkan pondok pesantren.

Disisi lain data KNEKS menyebutkan bahwa hanya sekitar 29 pondok pesantren yang memiliki program pengembangan ekonomi dan 22 diantaranya memiliki unit usaha syariah yang dikelola langsung oleh santri (Soedigno & Penanggung, 2019), dan semuanya merupakan pondok pesantren diluar Kota Banjar. Maka dari beberapa

pertimbangan tersebut, peneliti merasa sangat penting untuk mengkaji signifikansi kontribusi pondok pesantren untuk mengembangkan ekonomi syariah di Kota Banjar.

B. Penelitian Pendukung

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa kajian yang sebelumnya yang relevan dengan tema ini sebagai kajian pendahuluan. Kajian-kajian empiris yang telah tersebut dijadikan bahan rujukan untuk melaksanakan tahap penelitian selanjutnya agar dapat meminimalisir plagiasi dalam penelitian ini.

Tabel 1 Kajian Penelitian Awal

N o	Peneliti	Tah un	Judul Penelitian	Teknik Analisi s	Hasil Penelitian
1.	Marlina	2014	Potensi Pesantren Dalam Pengemba ngan Ekonomi Syariah	<i>Library research</i>	Pesantren memiliki tiga peran dalam ekonomi syariah, yaitu perannya sebagai <i>social agent of change,</i>

					laboratorium bisnis islami, dan menjadi sentral pengkajian ekonomi islam (Marlina, 2014).
2.	M. Yasir Nasution	2014	Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	<i>Library research</i>	Ulama memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, namun diperlukan komitmen yang sangat kuat agar ekonomi syariah

					memberikan kontribusinya dalam mensejahterakan rakyat (Nasution, 2014).
3.	Mochamad Arif Budiman, Mairijani	2016	Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin	Statistik Deskriptif	Masjid belum optimal mendorong perkembangan ekonomi syariah di Banjarmasin, karena tiga faktor: 1) belum ada sinergi yang baik antara masjid dengan LKS, 2) pengajian dengan tema ekonomi